



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga Bin Mastur;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 18 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Candimulyo, RT 001 RW 003, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tadi Bin Almarhum Sarni;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blimbing, RT 001 RW 001, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bin Mastur dan terdakwa Tadi bin (Alm) Sarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 & 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bin Mastur dan terdakwa Tadi bin (Alm) Sarni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun. dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada saksi DARMAN Bin (Alm) LASIM

- Uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DARMAN Bin (Alm) LASIM dan saksi NUHARDI Bin (Alm) SUKASTAM, (dengan rincian saksi DARMAN Bin (Alm) LASIM sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUHARDI Bin (Alm) SUKASTAM sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit KBM Truck Merk Isuzu, Kabin warna biru, bak warna hijau dengan No.Pol : K-1455-PH No.Ka : MHCNK71LY51002227 No.Sin : B002227.

Dikembalikan kepada saksi ASROFI Alias POPI Bin (Alm) KASAN.

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih merk Cardinal.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau merk Hugo.
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Lois.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek : 6034-01-036356-53-7 atas nama RAHMAH WATI Alamat Desa Candimulyo Rt.001 Rw.003 Kec. Sedan Kab. Rembang.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bin Mastur dan terdakwa Tadi bin (Alm) Sarni, baik secara bersama-sama atau bersekutu atau sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kandang Ternak turut Tanah Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu (ternak), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga berada di rumah terdakwa Tadi turut tanah Desa Blimbing Kec. Sluke Kab. Rembang,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa telah merencanakan untuk mengambil hewan ternak yang berada di Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang dan akan melakukan aksinya tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan tugas terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga mencari KBM truck yang akan dipergunakan sebagai sarana.

Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga pulang ke rumah turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga menuju ke rumah saksi Mat Ngali Alias Ali turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang untuk meminta tolong mencarikan 1 (satu) unit KBM truck yang bisa di sewa sementara waktu. Kemudian terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga diantar oleh saksi Mat Ngali Alias Ali menuju ke Desa Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang di rumah saksi ASROFI Alias POPI untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM truck milik saksi ASROFI Alias POPI, dimana pada saat itu terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga mengatakan menyewa KBM truck tersebut selama 2 (dua) hari dan akan dipergunakan untuk mengangkut Biji Plastik ke Surabaya, setelah terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mengambil sapi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga menuju ke rumah terdakwa Tadi dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa Tadi, lalu istirahat sambil menunggu malam hari untuk melakukan aksinya. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga pulang untuk mengambil sarana berupa KBM truck. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sarana berupa KBM truck terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga menjemput terdakwa Tadi di rumahnya, dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga berangkat bersama dengan terdakwa Tadi menuju ke kandang ternak yang berada di Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang.

Bahwa sesampainya di Kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, lalu terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga memarkirkan KBM truck menghadap ke arah timur membelakangi kandang ternak milik saksi Darman, lalu pintu KBM truck bagian belakang dibuka, selanjutnya Terdakwa Tadi membuka pintu kandang sapi milik saksi Darman yang di tutup namun tidak di kunci, dan terdakwa melihat di dalam kandang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 5 (lima) ekor sapi, kemudian terdakwa Tadi masuk ke dalam kandang dan melepaskan tali ikatan yang terpasang di tiang ikatan sapi, dan berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi, selanjutnya terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga menuju ke kandang ternak milik saksi Nurhadi yang berdekatan dengan kandang milik saksi Darman, di kandang ternak milik saksi Nurhadi tersebut teresangka Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga membuka pintu penutup kandang yang tidak di kunci, dimana terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga melihat ada 3 (tiga) ekor sapi, pada saat itu terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga melepas ikatan 2 (satu) ekor sapi, dan dibawa menuju ke dalam truck. Lalu setelah itu terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga menuju ke kandang milik saksi Darman bagian belakang dan mengambil 2 (dua) ekor kambing lalu di masukkan ke dalam KBM truck. Merasa sudah cukup dengan mengambil 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing, lalu terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bersama dengan terdakwa Tadi pergi meninggalkan kandang ternak tersebut, dan selanjutnya 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang diambilnya tersebut dijual oleh terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga di Pasar Wlingi Kab. Blitar dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualannya telah dibagi mereka terdakwa dengan pembagian terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga mendapat bagian Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Tadi mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa Truk kepada saksi Asrofi alias Popi.

Bahwa mereka Terdakwa dalam mengambil hewan ternak berupa 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing di kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang milik saksi Darman dan saksi Nurhadi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi Darman yang ditaksir sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan terhadap saksi Nurhadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARMAN Bin Alm. LASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di kandang ternak milik saksi di Desa Candimulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, saksi telah kehilangan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi warna putih kelamin betina panjang tanduk sekitar 25 (dua puluh lima) cm memiliki jombel dan 1 (satu) ekor sapi warna putih kelamin betina panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm memiliki jombel dan 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing warna putih kelamin betina panjang tanduk sekitar 5 (lima) cm dan 1 (satu) ekor kambing warna putih kombinasi hitam kelamin betina panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm;
 - Bahwa sebelum hewan ternak milik saksi hilang posisi hewan ternak berada didalam kandang secara terpisah namun bersebelahan yang terletak ditengah tegalan milik saksi sendiri dengan posisi terikat ditiang pancang dimana 2 (dua) ekor sapi betina warna putih dengan menggunakan tali tampar biru dan 2 (dua) ekor kambing betina warna putih kombinasi hitam terikat dengan tali warna hitam;
 - Bahwa saksi terakhir meninggalkan kandang tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan posisi pintu kandang sapi dan kambing tersebut tidak pernah dikunci hanya sekedar ditutup saja;
 - Bahwa jumlah hewan ternak milik saksi sebelum hilang didalam 2 (dua) kandang milik saksi adalah berjumlah 5 (lima) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kambing;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ternak sekitar 400 (empat ratus) meter;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi menuju kandang bertemu dengan saksi Tarjimin dan memberitahu kepada saksi bahwa sapi milik saksi telah hilang kemudian pada saat itu saksi mengecek dan mengetahui pintu kandang sapi telah terbuka dan 5 (lima) ekor sapi milik saksi yang sebelumnya berada di dalam kandang dengan posisi terikat ditiang pancang menggunakan tali tampar warna buri telah hilang atau tidak ada ditempat semula;
 - Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan sapi milik yang hilang tersebut dan mengetahui 2 (dua) ekor sapi berada dibelakang kandang dan setelah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kandang kambing mengetahui 2 (dua) ekor kambing milik saksi juga tidak ada atau hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat kearah kandang milik saksi Nuhardi yang berada di sebelah selatan kandang milik saksi dan terlihat pintu penutup kandang dalam keadaan terbuka selanjutnya setelah saksi cek yang semula Saudara Nuhardi memiliki 3 (tiga) ekor sapi hanya tersisa 1 (satu) ekor saja dalam kandang kemudian saksi menghubungi saksi Nuhardi serta melaporkan kejadian tersebut ke polsek Sedan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB satu ekor sapi milik saksi kembali ke tegalan dan disekitar kandang ternak saksi melihat bekas roda ban kendaraan bermotor yaitu bekas roda ban truck;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak milik saksi tersebut namun hanya diberitahu oleh Polisi kalau para terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa para terdakwa mengambil ternak milik saksi tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik ternak tersebut;
- Bahwa apabila ternak tidak kembali saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. NUHARDI Bin Alm SUKASTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di kandang ternak milik saksi di Desa Candimulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, saksi telah kehilangan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna putih PO panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) ekor sapi anakan atau pedet warna putih jenis PO;
- Bahwa sebelum hewan ternak milik saksi berada didalam kandang ternak dengan posisi terikat ditiang pancang dengan menggunakan tali tamar warna kuning berjejer dengan sapi betina warna putih dengan panjang tanduk sekitar 25 (dua puluh lima) cm menghadap kearah utara;
- Bahwa saksi terakhir meninggalkan kandang tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan posisi pintu kandang sapi dan kambing tersebut tidak pernah dikunci hanya sekedar ditutup saja dan kandang sapi terbuat dari bahan untuk tiang terbuat dari kayu jati dindingnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari bamboo atap dari genteng dan pintu kandang terbuat dari anyaman bambu;

- Bahwa jumlah hewan ternak milik saksi sebelum hilang yaitu 3 (tiga) ekor sapi jenis PO warna putih dengan 2 (dua) ekor sapi betina dewasa dan 1 (satu) ekor sapi betina (pedet);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ternak sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi Darman bahwa sapi milik saksi tidak ada dikandang sapi yang mana posisi kandangnya bersebelahan dengan kandang sapi milik saksi Darman kemudian mendengar hal itu saksi langsung mengecek ke kandang milik saksi dan mengetahui bahwa hewan ternak milik saksi hilang yang semula berjumlah 3 (tiga) ekor sapi tinggal 1 (satu) ekor sapi yang pada saat pintu kandang sapi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat bekas roda ban kendaraan bermotor yaitu bekas roda ban truck;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak milik saksi tersebut namun hanya diberitahu oleh Polisi kalau para terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa para terdakwa mengambil ternak milik saksi tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik ternak tersebut;
- Bahwa apabila ternak tidak kembali saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. TARJIMIN Bin Alm. DIRJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di kandang ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi di Desa Candimulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, mereka telah kehilangan ternak;
- Bahwa hewan ternak milik saksi Darman yang hilang berupa 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sedangkan hewan ternak milik saksi Nuhardi berupa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa kondisi kandang ternak milik saksi Darman dan saksi Nuhardi pada saat saksi di tempat tersebut kandang ternak depan milik saksi Darman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berantakan dan pintu kandang ternak milik saksi Darman sudah terbuka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi yang hilang;
- Bahwa para terdakwa mengambil ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi tidak ada ijin dari saksi Darman dan saksi Nurhadi sebagai pemilik ternak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. MAT NGALI Alias ALI Bin Alm DIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nuhardi berasal dari informasi dari masyarakat karena kebetulan saksi bertetangga dengan saksi Darman dan saksi Nuhardi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak milik saksi tersebut namun hanya diberitahu oleh Polisi kalau para terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah, datang Terdakwa I yang pada saat itu meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke rumah saksi Asrofi alias POPI alamat Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM truck selama 2 (dua) hari yang pada saat itu Terdakwa I beralasan akan di pergunakan untuk mengangkut Biji Plastik ke Surabaya;
- Bahwa KBM yang dibawa para terdakwa yaitu 1 unit truck merek Isuzu nomor polisi K1455PH;
- Bahwa setelah KBM Truck tersebut dibawa oleh Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi berusaha menanyakan keberadaan KBM truck dengan menghubungi Nomor Handphone Terdakwa I, pada saat itu nomor telepon milik Terdakwa I tidak bisa dihubungi atau tidak aktif, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi dan mengatakan sedang berada di daerah Jombang Jawa Timur;
- Bahwa karena saksi khawatir KBM truck tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I, lalu saksi mengajak saksi Asrofi ke Jombang untuk mencari keberadaan KBM truck tersebut, setelah sesampainya di Pom Bensin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa I beserta 1 (satu) Unit KBM truck milik saksi Asrofi pada saat itu saksi Asrofi meminta kembali KBM truck yang sebelumnya dibawa Terdakwa I dan meminta uang sewa KBM truck setelah itu KBM truck tersebut dibawa pulang oleh saksi Asrofi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Asrofi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rician sebagai pembayaran sewa truck sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang sebagai ongkos perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Asrofi mengambil truck tersebut di Pom Bensin Jombang Jawa Timur diatas truck tersebut berisi kotoran sapi atau teletong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. ASROFI Alias POPI Bin Alm KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nuhardi berasal dari informasi dari masyarakat karena kebetulan saksi adalah pemilik truck yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak milik saksi tersebut namun hanya diberitahu oleh Polisi kalau para terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah, datang Terdakwa I dan saksi Mat Ngali dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM truck selama 2 (dua) hari yang pada saat itu Terdakwa I beralasan akan di pergunakan untuk mengangkut Biji Plastik ke Surabaya;
- Bahwa KBM yang dibawa para terdakwa yaitu 1 unit truck merek Isuzu nomor polisi K1455PH;
- Bahwa setelah KBM Truck tersebut dibawa oleh Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Mat Ngali berusaha menanyakan keberadaan KBM truck dengan menghubungi Nomor Handphone Terdakwa I, pada saat itu nomor telepon milik Terdakwa I tidak bisa dihubungi atau tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Mat Ngali dan mengatakan sedang berada di daerah Jombang Jawa Timur;

- Bahwa karena saksi Mat Ngali khawatir KBM truck tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I, lalu saksi Mat Ngali mengajak saksi ke Jombang untuk mencari keberadaan KBM truck tersebut, setelah sesampainya di Pom Bensin Jombang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa I beserta 1 (satu) Unit KBM truck milik saksi pada saat itu saksi meminta kembali KBM truck yang sebelumnya dibawa Terdakwa I dan meminta uang sewa KBM truck setelah itu KBM truck tersebut dibawa pulang oleh saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rician sebagai pembayaran sewa truck sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang sebagai ongkos perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Mat Ngali mengambil truck tersebut di Pom Bensin Jombang Jawa Timur diatas truck tersebut berisi kotoran sapi atau teletong;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. SUKARDI Bin Alm.SUKIBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (dibacakan dipersidangan)
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga dan Sdr. Tadi Bin (Alm) Sarni yang telah mengambil hewan ternak sapi milik korban yang diketahui terjadi pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang pada saat itu bersama rekan 1 Tim, Aiptu Aris Wahyu B, Aipda Agus Abdul M, Bripka Anang W, Bripka Ruruh Putra, Bripka Nurul Putra;
 - Bahwa hewan ternak milik Sdr. Darman yang hilang berupa 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing, sedangkan hewan ternak milik Sdr. Nuhardi yang hilang berupa 2 (dua) ekor sapi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian hewan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang adalah Sdr. Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga Alamat Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimulyo Rt.001 Rw.003 Kec. Sedan Kab. Rembang dan Sdr. Tadi Bin (Alm) Sarni Alamat Desa Blimbing Rt.001 Rw.001 Kec. Sluke Kab. Rembang;

- Bahwa terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga dan terdakwa TADI pada saat mengambil hewan ternak 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing di Kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang tersebut dengan menggunakan tangan kosong, dengan cara membuka pintu penutup kandang yang terbuat dari bambu tanpa kunci gembok lalu melepas ikatan tali pengaman sapi dan kambing dan di bawa pergi meninggalkan tempat semula;
- Bahwa pada saat terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga dan terdakwa TADI saksi interogasi mengaku pada saat mengambil 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang sebelumnya berada di dalam kandang ternak turut tanah Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang tersebut, terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk Isuzu kabin warna biru, bak warna hijau, dengan No.Pol : K-1455-PH, No.Ka : MHCNK71LY51002227 No.Sin : B002227;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak seijin Sdr. Darman dan Sdr. Nuhardi selaku pemilik hewan ternak;
- Bahwa dengan hewan ternak yang telah diambil oleh terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga dan terdakwa TADI tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang di kenal pelaku Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bernama Sdr. SURIP di Pasar Wlingi Kab. Blitar dan terjual seharga Rp. 22.600.000.- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 22.600.000.- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar sewa KBM truck sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Terdakwa TADI mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 15.600.000.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga untuk membayar hutang dan membeli pakaian serta sepatu dan tersisanya sebesar Rp. 770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil hewan ternak milik Sdr. Darman dan Sdr. Nuhardi untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan seorang laki-laki yang mengaku kepada terdakwa Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bernama SURIP yang telah membeli 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing seharga Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), menurut keterangan Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga baru pertama kali bertemu dengan Sdr. SURIP dan kenal melalui media sosial FaceBook;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk Isuzu kabin warna biru, bak warna hijau, dengan No.Pol : K-1455-PH, No.Ka : MHCNK71LY51002227 No.Sin : B002227 merupakan KBM yang dipergunakan Sdr. Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga bersama dengan Sdr. TADI mengambil ternak milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kandang ternak di Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, telah mengambil hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nuhardi;
- Bahwa hewan ternak yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing dikandang milik saksi Darman dan saksi Nuhardi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak sebanyak 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing tersebut berupa : 4 (empat) ekor sapi dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor sapi betina jawa warna putih dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis jawa warna putih dan 2 (dua) ekor kambing jawa betina warna putih;
- Bahwa posisi 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sebelum para terdakwa ambil berada di dalam kandang ternak dengan posisi terikat di tiang bambu dengan menggunakan tali "dadung" di dalam kandang sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing tersebut setahu para terdakwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Nuhardi sedangkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing milik saksi Darman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I mau diajak mengambil Sapi di tempatnya Pakdenya Terdakwa I di Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang lalu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II sendirian menggunakan KBM Truk, kemudian menuju ke Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang melalui Lasem dan pada saat itu yang mengemudikan adalah terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 01.00 Wib di Pertigaan depan Kandang Terdakwa I memundurkan KBM Truk tersebut kemudian berhenti di Depan Kandang kemudian membuka Pintu Bak Belakang dan selanjutnya menuju ke Kandang Sapi yang pertama lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melepas tali yang melekat disapi yang berada didalam kandang yang pada saat itu ada pintunya tapi tidak digembok lalu terdakwa II melihat 4 (empat) ekor Sapi Besar dalam Keadaan terikat di Kayu lalu terdakwa II melepas tali sapi yang dekat pintu dahulu menggunakan tangan kosong lalu menuntun Sapi tersebut untuk dinaikan keatas Truk;
- Bahwa terdakwa I yang diketahui berdiri dibelakang truk lalu untuk berjaga-jaga lalu terdakwa II mengikat sapi tersebut di Bak Truk, kemudian turun kembali dan masuk kekandang untuk melepas tali sapi yang kedua sedangkan terdakwa I menuju kekandang Sapi disebelahnya, setelah melepas tali sapi yang kedua kemudian menaikan sapi tersebut lau diikat dibak Truk dan setelah itu terdakwa I membawa Sapi yang diambil di kandang yang sebelah lalu diberikan kepada terdakwa II kemudian dimenaikan Sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II untuk menunggu dahulu karena mau mengambil kambing yang berada dibelakang kandang sapi yang pertama, lalu terdakwa I menuju ke kandang Kambing kemudian terdakwa I membawa 1 (Satu) ekor kambing lalu dinaikan dan diberikan kepada terdakwa II lalu terdakwa I kembali lagi dan mengambil 1 (Satu) ekor Kambing lagi kemudian diberikan kepada terdakwa II setelah itu menutup Pintu bak belakang, kemudian meninggalkan tempat tersebut yang pada saat itu yang mengemudi adalah terdakwa I sedangkan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I kemudian terdakwa II diantar Pulang oleh terdakwa I di rumah;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib mendatangi saksi Mat Ngali dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM truck selama 2 (dua) hari yang pada saat itu Terdakwa I beralasan akan dipergunakan untuk mengangkut Biji Plastik ke Surabaya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBM yang dibawa para terdakwa yaitu 1 unit truck merek Isuzu nomor polisi K1455PH;
- Bahwa saksi Mat Ngali tidak mengetahui kalau truk tersebut akan para terdakwa gunakan untuk mengangkut hewan ternak yang diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual sendiri di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar 2 (dua) ekor kambing dijual kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan laku seharga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) ekor sapi Terdakwa I jual kepada seorang laki-laki yang dikenal melalui media sosial Facebook bernama Saudara Surip alamat Kabupaten Blitar Jawa Timur yang pada saat itu bertemu di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar dan terjual seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan cara cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya uang penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang penjualan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan penjualan hewan ternak tersebut sebesar Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bagian Terdakwa I sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan hewan ternak sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I penggunaan untuk membayar sewa KBM truck sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya dipergunakan untuk membeli pakaian dan sepatu serta dipergunakan untuk karaoke dan sisanya sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana pada saat ini disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan hewan ternak sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa II gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Asrofi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rician sebagai pembayaran sewa truck

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang sebagai ongkos perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi tidak ada ijin dari saksi Darman dan saksi Nurhadi sebagai pemilik ternak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tali Warna Biru Dengan Panjang Kurang Lebih 4 Meter.
- 1 (satu) Unit Kbm Truk Merk Isuzu Kabin Warna Biru Bak Warna Hijau Dengan Nopol : K-1455-PH, Nooka : MHCNK711Y51002227, Nosin : B002227.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Merk Cardinal.
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Hijau Merk Hugo.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Coklat Merk Lois.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan No Rek : 6034-01-036356-53-7 Atas Nama Rahmawati Alamat Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kandang ternak di Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, telah mengambil hewan ternak milik saksi Darman dan saksi Nuhardi;
- Bahwa hewan ternak yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing dikandang milik saksi Darman dan saksi Nuhardi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak sebanyak 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing tersebut berupa : 4 (empat) ekor sapi dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor sapi betina jawa warna putih dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis jawa warna putih dan 2 (dua) ekor kambing jawa betina warna putih;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sebelum para terdakwa ambil berada di dalam kandang ternak dengan posisi terikat di tiang bambu dengan menggunakan tali "dadung" di dalam kandang sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing tersebut setahu para terdakwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Nuhardi sedangkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing milik saksi Darman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I mau diajak mengambil Sapi di tempatnya Pakdenya Terdakwa I di Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang lalu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II sendirian menggunakan KBM Truk, kemudian menuju ke Desa Candimulyo Kec. Sedan Kab. Rembang melalui Lasem dan pada saat itu yang mengemudikan adalah terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 01.00 Wib di Pertigaan depan Kandang Terdakwa I memundurkan KBM Truk tersebut kemudian berhenti di Depan Kandang kemudian membuka Pintu Bak Belakang dan selanjutnya menuju ke Kandang Sapi yang pertama lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melepas tali yang melekat disapi yang berada didalam kandang yang pada saat itu ada pintunya tapi tidak digembok lalu terdakwa II melihat 4 (empat) ekor Sapi Besar dalam Keadaan terikat di Kayu lalu terdakwa II melepas tali sapi yang dekat pintu dahulu menggunakan tangan kosong lalu menuntun Sapi tersebut untuk dinaikan keatas Truk;
- Bahwa terdakwa I yang diketahui berdiri dibelakang truk lalu untuk berjaga-jaga lalu terdakwa II mengikat sapi tersebut di Bak Truk, kemudian turun kembali dan masuk kekandang untuk melepas tali sapi yang kedua sedangkan terdakwa I menuju kekandang Sapi disebelahnya, setelah melepas tali sapi yang kedua kemudian menaikan sapi tersebut lau diikat dibak Truk dan setelah itu terdakwa I membawa Sapi yang diambil di kandang yang sebelah lalu diberikan kepada terdakwa II kemudian dimenaikan Sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II untuk menunggu dahulu karena mau mengambil kambing yang berada dibelakang kandang sapi yang pertama, lalu terdakwa I menuju ke kandang Kambing kemudian terdakwa I membawa 1 (Satu) ekor kambing lalu dinaikan dan diberikan kepada terdakwa II lalu terdakwa I kembali lagi dan mengambil 1 (Satu) ekor Kambing lagi kemudian diberikan kepada terdakwa II setelah itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



menutup Pintu bak belakang, kemudian meninggalkan tempat tersebut yang pada saat itu yang mengemudi adalah terdakwa I sedangkan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I kemudian terdakwa II diantar Pulang oleh terdakwa I di rumah;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib mendatangi saksi Mat Ngali dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM truck selama 2 (dua) hari yang pada saat itu Terdakwa I beralasan akan dipergunakan untuk mengangkut Biji Plastik ke Surabaya;
- Bahwa KBM yang dibawa para terdakwa yaitu 1 unit truck merek Isuzu nomor polisi K1455PH;
- Bahwa saksi Mat Ngali tidak mengetahui kalau truk tersebut akan para terdakwa gunakan untuk mengangkut hewan ternak yang diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual sendiri di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar 2 (dua) ekor kambing dijual kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan laku seharga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) ekor sapi Terdakwa I jual kepada seorang laki-laki yang dikenal melalui media sosial Facebook bernama Saudara Surip alamat Kabupaten Blitar Jawa Timur yang pada saat itu bertemu di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar dan terjual seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan cara cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya uang penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang penjualan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan penjualan hewan ternak tersebut sebesar Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bagian Terdakwa I sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan hewan ternak sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membayar sewa KBM truck sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), sisanya dipergunakan untuk membeli pakaian dan sepatu serta dipergunakan untuk karaoke dan sisanya sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana pada saat ini disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan hewan ternak sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa II gunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Asrofi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rician sebagai pembayaran sewa truck sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang sebagai ongkos perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa mengambil ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi tidak ada ijin dari saksi Darman dan saksi Nurhadi sebagai pemilik ternak tersebut;
 - Bahwa apabila ternak tidak kembali saksi Darman mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa apabila ternak tidak kembali saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga Bi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastur dan Terdakwa II Tadi Bin Almarhum Sarni dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa-terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat terdakwa-terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil hewan yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 01.00 Wib di kandang ternak milik saksi Darman dan saksi Nurhadi di Desa Candimulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang telah mengambil hewan-hewan ternak;
- Bahwa hewan-hewan ternak yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing dikandang milik saksi Darman dan saksi Nuhardi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah diambil dan dimasukkan ke dalam truk sewa lalu hewan-hewan ternak tersebut dibawa ke Pasar Wlingi Kabupaten Blitar dan dijual seharga Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa mengambil hewan-hewan ternak tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Darman dan saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui peran Terdakwa I yang mempunyai ide, menyewa truk, mengambil hewan-hewan ternak dan memasukannya dalam truk dan yang membagi uang hasil kejahatan sedangkan Terdakwa II mengambil hewan-hewan ternak dan memasukannya dalam truk dan mendapat uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Darman Bin (Alm) Lasim maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Darman Bin (Alm) Lasim;

- Uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan hewan-hewan ternak milik korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Darman Bin (Alm) Lasim dan saksi Nuhardi Bin (Alm) Sukastam, dengan rincian saksi Darman Bin (Alm) Lasim sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Nuhardi Bin (Alm) Sukastam sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit KBM Truck Merk Isuzu, Kabin warna biru, bak warna hijau dengan No.Pol : K-1455-PH No.Ka : MHCNK71LY51002227 No.Sin : B002227.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Asrofi Alias Popi Bin (Alm) Kasan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Asrofi Alias Popi Bin (Alm) Kasan.

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih merk Cardinal.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau merk Hugo.
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Lois.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek : 6034-01-036356-53-7 atas nama RAHMAH WATI Alamat Desa Candimulyo Rt.001 Rw.003 Kec. Sedan Kab. Rembang.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana para terdakwa melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hewan-hewan ternak milik korban tidak ada yang kembali;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang milik saksi korban dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Wakhid Alias Kinyo Alias Angga Bi Mastur dan Terdakwa II Tadi Bin Almarhum Sarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
Dikembalikan kepada saksi Darman Bin (Alm) Lasim;
 - Uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Darman Bin (Alm) Lasim dan saksi Nuhardi Bin (Alm) Sukastam, dengan rincian saksi Darman Bin (Alm) Lasim sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Nuhardi Bin (Alm) Sukastam sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit KBM Truck Merk Isuzu, Kabin warna biru, bak warna hijau dengan No.Pol : K-1455-PH No.Ka : MHCNK71LY51002227 No.Sin : B002227.
Dikembalikan kepada Saksi Asrofi Alias Popi Bin (Alm) Kasan;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih merk Cardinal.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau merk Hugo.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Lois.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek : 6034-01-036356-53-7 atas nama RAHMAH WATI Alamat Desa Candimulyo Rt.001 Rw.003 Kec. Sedan Kab. Rembang.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Rbg